



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420/216 / IV /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD dan PKBM yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal, Nonformal dan Lembaga PKBM perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c. bahwa Surat Keputusan Izin Operasional yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sejak PAUD dan PKBM didirikan masa berlakunya telah berakhir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperbaharui Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PKBM terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD dan PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD dan PKBM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD dan PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD dan PKBM;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 18 April 2017


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai, f

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Dirjen Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang .

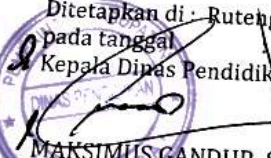
**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MANGGARAI**

NOMOR : DIN.PEND.420 / 216 / IV / 2017

TANGGAL : 12 APRIL 2017

TENTANG : PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017

No	Nama PAUD/PKBM	Nama Kepala/ Pengelola	NPSN	Tahun Berdiri	SK Pendirian	Alamat
1	PAUD (KB/SPS) Tunas Mulia	Celerina Asri Suminar, S.Pd		2009	Din.PPO.420/346.b/ III/2011 tanggal 16-3-2009	Dusun Koko, Kecamatan Wae Ri,i
2	PAUD (TPA/KB) Maria Imacolatta Brando	Sr.Katharina Oncu De'Ornay, PSM	69948070	2010	Din.PPO.420/602/VI/2011 tanggal 14-6-2010	Jln. Komodo, Kelurahan Compang Tuke
3	PKBM Harapan Bangsa	Doneta S. Damon, S.Pd	P2960190	2011	Din.PPO.420/1621.a/V/20 11 tanggal 7-10 -2011	Jln. Komodo Ka Ruteng
4	PAUD Sta. Angela Pelus	Bendiktus Patut, S.Pd	-	2012	Din.PPO.420/503/V/2012 tanggal 15-5 -2012	Pelus kecamatan Lelak
5	PAUD(KB) Bintang Kejora	Sr. Avilia Inur, DW, S.Pd	69930655	2014	Din.PPO.420/494/IV/2014 tanggal 11-4 -2014	Poco Kecamatan Wae Ri,i
6	PAUD SPS Golo Pau	Margaretha Baba Nguda	69931865	2015	Din.PPO.420/079/I/2015 tanggal 1-1 -2015	Golo Pau Desa Liang Bua
7	PAUD Sta. Maria Imaculata	Sr. M. Bernardine, PRR	69947544	2015	Din.PPO.420/133/I/2015 tanggal 1-1 -2015	Kuwu Desa Poco Likang

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 18 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396